



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK UTARA TAHUN 2020

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 dipandang perlu membentuk Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020
tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara
Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Utara Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 03/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 4. Memberikan saran dan pendapat kepada ketua PPS.

- KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas:
1. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan;
 2. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS, dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA

NOMOR: 36/PP.04.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN
2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK UTARA.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

1. Kecamatan Pemenang

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1	Nuruddin, S.Pd	Sekretaris	Malaka
2	Zahratul Aini, SE	Staf	Malaka
3	Sajudin	Staf	Malaka
4	Muzakie, SH	Sekretaris	Gili Indah
5	Hamzah	Staf	Gili Indah
6	Anton Ali Pandi	Staf	Gili Indah
7	Ahmad Rahmatullah, SP	Sekretaris	Pemenang Barat
8	Eniyati, S.Sos.I	Staf	Pemenang Barat
9	Wahidah	Staf	Pemenang Barat
10	Wahyuddi Hidayat	Sekretaris	Pemenang Timur
11	Yuniar Rahmatun Utami, S.Pd	Staf	Pemenang Timur
12	Muhsinin, S.Pd	Staf	Pemenang Timur

2. Kecamatan Tanjung

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1	Maswandi	Sekretaris	Sigar Penjalin
2	Juniawati	Staf	Sigar Penjalin
3	Agus Jasmani	Staf	Sigar Penjalin
4	Agus Susanto, S.Pd	Sekretaris	Medana
5	Ahmad Rifa'i, S.Pd	Staf	Medana

NO	NAMA	JABATAN	DESA
6	Marianto	Staf	Medana
7	Agus Ramdan, A.Md	Sekretaris	Teniga
8	Abdurrahman, A.Md	Staf	Teniga
9	Haerul Razikin, S.Pd	Staf	Teniga
10	Murjati	Sekretaris	Sokong
11	Wira Susanto	Staf	Sokong
12	Eka Wahyudi	Staf	Sokong
13	Moh. Dzarkasyi	Sekretaris	Tanjung
14	Datu Bini Mayang Agustin	Staf	Tanjung
15	Atnawadi	Staf	Tanjung
16	Buyung Darmaji, M.Pd	Sekretaris	Tegal Maja
17	Sapdi, S.Pd	Staf	Tegal Maja
18	Sumanto	Staf	Tegal Maja
19	Johan	Sekretaris	Jenggala
20	Didik Sofyan	Staf	Jenggala
21	Mulianingsih	Staf	Jenggala

3. Kecamatan Gangga

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1	Muksin	Sekretaris	Bentek
2	Muhandi, S.Pd	Staf	Bentek
3	Sunia	Staf	Bentek
4	Abdul Karim	Sekretaris	Gondang
5	Husni, S.Pd	Staf	Gondang
6	Muhammad Akrial	Staf	Gondang
7	Muhamad Zikriadi	Sekretaris	Genggelang
8	Rahmayadi	Staf	Genggelang
9	Heni Verawati	Staf	Genggelang
10	Irwan Sahadi	Sekretaris	Rempek
11	Nanda Armawadi	Staf	Rempek
12	Anis Yanti, S.Pd	Staf	Rempek
13	Syeikh Abdullah	Sekretaris	Sambik bangkol
14	Hamzan, A.Md	Staf	Sambik bangkol
15	Sepdin Heriyanto, S.Pd	Staf	Sambik bangkol

4. Kecamatan Kayangan

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1	Mahti, S.Pd	Sekretaris	Kayangan
2	Hulaimi, S.Pd	Staf	Kayangan
3	Saeful Rahman	Staf	Kayangan
4	Subandiono	Sekretaris	Dangiang
5	Dewi Kurnia Ningsih	Staf	Dangiang
6	Munawardi	Staf	Dangiang
7	Agus Mulyanto	Sekretaris	Sesait
8	Harmudin	Staf	Sesait
9	Parniwati, S.Pd	Staf	Sesait
10	M. Fauzi, SH	Sekretaris	Santong
11	Suparman	Staf	Santong
12	Hamdani, SH	Staf	Santong
13	Jaya Marga	Sekretaris	Pendua
14	Mashadi, S.Pd	Staf	Pendua
15	Wildan Azis	Staf	Pendua
16	Muhadi, S.Pd	Sekretaris	Gumantar
17	Winadi	Staf	Gumantar
18	Maridi	Staf	Gumantar
19	Herwin Pradana, S.Pd	Sekretaris	Selengen
20	Rasid Ridho	Staf	Selengen
21	Rozi Apriadi	Staf	Selengen
22	M. Saifullah, S.Pd	Sekretaris	Salut
23	Akhmad Fadli, S.Pd	Staf	Salut
24	Agus Sofyanto, S.Pd	Staf	Salut

5. Kecamatan Bayan

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1	Hadiyanto, S.Pd	Sekretaris	Mumbul Sari
2	Ema Sukmana	Staf	Mumbul Sari
3	Sahabuddin Zaki	Staf	Mumbul Sari
4	Rusnan	Sekretaris	Akar-Akar
5	Syarifudin	Staf	Akar-Akar
6	Onik Arviana	Staf	Akar-Akar
7	Isnani Satriawan, S.Pd	Sekretaris	Sukadana
8	Wisnadi, S.Si	Staf	Sukadana
9	Jumiadi	Staf	Sukadana

NO	NAMA	JABATAN	DESA
10	Misnati	Sekretaris	Anyar
11	Armadi	Staf	Anyar
12	Rosyidah	Staf	Anyar
13	M. Hasan Basri, S.Pd	Sekretaris	Bayan
14	Raden Septawadi	Staf	Bayan
15	Junahip	Staf	Bayan
16	L. Indrajaya , S.Sos	Sekretaris	Loloan
17	Murtiadi, A.Ma	Staf	Loloan
18	Agus Riawan	Staf	Loloan
19	Deli Septiawan	Sekretaris	Karang Bajo
20	Emi Roni	Staf	Karang Bajo
21	Ratnayanti	Staf	Karang Bajo
22	Gunaris, S.P	Sekretaris	Senaru
23	Remasip	Staf	Senaru
24	Achsan Yusrin	Staf	Senaru
25	Muhamad Harlan, S.Sos	Sekretaris	Sambik Elen
26	Helmiyarsih, S.Ap	Staf	Sambik Elen
27	Abdul Hayyi, SE	Staf	Sambik Elen

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wanyurridho